



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **CECEP KURNIAWAN Pgi CECEP;**
Tempat lahir : Painan;
Umur/tanggal lahir : 37tahun/26 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Malasiro Nagari Kapa Kecamatan Luhak
Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2017 ;
2. Pemanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
6. Penetapan penahanan oleh hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadhil Mustafa, S.H., M.H., Kasmanedi, S.H., Abd. Hamid, S.H. dan Ramadhani, S.H. kesemuanya adalah advokat pada Perkumpulan Kantor Hukum "FIAT JUSTITIA" yang beralamat di

Hlm.1 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan By. Pass Simpang Palakuik Kuranji No. 10 Kota Padang, Cabang Jln. Prof. Hamka Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Februari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 07 Februari 2018 dengan nomor register 03/SK/Pid/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Mei 2018 Nomor 70/PID/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-03/SPEM/Epp/01/2018, tertanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP bersama-sama dengan Saudari EMILIA (belum tertangkap), pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 hingga pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2017 bertempat di fase 1 Blok 4B areal kebun sawit KUD Dastra yang bermitra dengan PT PMJ, Jorong Empat Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hlm.2 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa telah melakukan pemanenan buah sawit dilahan perkebunan sawit milik PT. PMJ dengan cara menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek secara bergantian dan pada saat terdakwa di lokasi pemanenan sudah di suruh keluar dari lahan tersebut oleh pihak perusahaan dan oleh karena itu terdakwa tidak berani lagi memasuki lahan dimaksud.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa melakukan lagi pemanenan buah sawit kembali dilahan perkebunan sawit milik PT. PMJ dengan cara yang sama yaitu menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek secara bergantian dan pada saat terdakwa di lokasi pemanenan juga sudah dilarang dan di suruh keluar dari lahan tersebut oleh pihak perusahaan dan oleh karena itu terdakwa tidak berani lagi memasuki lahan dimaksud.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan oktober 2017 terdakwa mengetahui bahwa pihak perusahaan melarang kembali untuk menguasai lahan dan akses jalan kembali di putus dan semua masyarakat yang menguasai lahan pergi dari lokasi namun pada tanggal 30 November 2017 terdakwa kembali masuk kedalam perkebunan sawit milik PT. PMJ bersama dengan Sdri. EMILIA di fase 1 Blok 4B areal kebun sawit KUD Dastra bermitra dengan PT PMJ, Jorong Empat Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan pemanenan dengan cara terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. PMJ tersebut adalah dengan menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek secara bergantian, kemudian sdri EMILIA membantu mengumpulkan buah yang telah terdakwa jatuhkan dari batang tersebut dan telah menurunkan sekira 30 Tandan buah kelapa sawit.

Kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan saudari EMILIA sedang memikul buah kelapa sawit dari Blok menuju pinggir jalan kebun sekira pukul 11.00 Wib saksi MASREL Pgl SEREL Als PAUNG bersama tim Pengamanan KUD Dastra dan PT PMJ yang sedang melakukan patroli keliling areal perkebunan kelapa sawit dari Blok kebun menuju pinggir jalan areal kebun, dan ketika melewati fase 1 Blok 4B saksi MASREL Pgl SEREL Als PAUNG dan kawan-kawan berhenti karena melihat terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP beserta saudari EMILIA, setelah itu saksi beserta

Hlm.3 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



anggota Satpam lainnya mengamankan terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP beserta barang bukti kemudian membawa terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP beserta barang bukti buah kelapa sawit ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman sawit itu dan pada saat terdakwa pertama memasuki lahan tersebut memang sudah di tanam buah kelapa sawit yang mana perkiraan umur tanaman tersebut sekira 8 – 10 tahun dengan tinggi lebih kurang 4 meter.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemanenan sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000.-(Seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 hingga pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2017 bertempat di fase 1 Blok 4B areal kebun sawit KUD Dastra bermitra dengan PT PMJ, Jorong Empat Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa telah melakukan pemanenan buah sawit dilahan perkebunan sawit milik PT. PMJ dengan cara menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek secara bergantian dan pada saat terdakwa di lokasi pemanenan sudah di suruh keluar dari lahan tersebut oleh pihak perusahaan dan oleh karena itu terdakwa tidak berani lagi memasuki lahan dimaksud.



Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa melakukan pemanenan buah sawit kembali dilahan perkebunan sawit milik PT. PMJ dengan cara yang sama yaitu menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek secara bergantian dan pada saat terdakwa di lokasi pemanenan juga sudah dilarang dan di suruh keluar dari lahan tersebut oleh pihak perusahaan dan oleh karena itu terdakwa tidak berani lagi memasuki lahan dimaksud.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan oktober 2017 terdakwa mengetahui bahwa pihak perusahaan melarang kembali untuk menguasai lahan dan akses jalan kembali di putus dan semua masyarakat yang menguasai lahan pergi dari lokasi namun pada tanggal 30 November 2017 terdakwa kembali masuk kedalam perkebunan sawit milik PT. PMJ di fase 1 Blok 4B areal kebun sawit KUD Dastra bermitra dengan PT PMJ, Jorong Empat Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan pemanenan buah sawit dengan cara terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. PMJ tersebut adalah dengan menjatuhkan buah sawit yang ada pada batangnya dengan menggunakan dodos dan agrek dan telah menurunkan sekira 30 Tandan buah kelapa sawit.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dari Blok menuju pinggir jalan kebun sekira pukul 11.00 Wib saksi MASREL Pgl SEREL Als PAUNG bersama tim Pengamanan KUD Dastra dan PT PMJ yang sedang melakukan patroli keliling areal perkebunan kelapa sawit dari Blok kebun menuju pinggir jalan areal kebun, dan ketika melewati fase 1 Blok 4B saksi MASREL Pgl SEREL Als PAUNG dan kawan-kawan berhenti karena melihat terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP, setelah itu saksi beserta anggota Satpam lainnya mengamankan terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP beserta barang bukti kemudian membawa terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP beserta barang bukti buah kelapa sawit ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman sawit itu dan pada saat terdakwa pertama memasuki lahan tersebut memang sudah di tanaman buah kelapa sawit yang mana perkiraan umur tanaman tersebut sekira 8 – 10 tahun dengan tinggi lebih kurang 4 meter.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemanenan sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami kerugian sebesar

Hlm.5 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mengenai :

- a. Dakwaan Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libels);
- b. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
- c. Ada fakta hukum lain yang tidak pernah diungkap oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memutusnya dalam putusan sela tanggal 14 Maret 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb, atas nama terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta Pid/2018/PN.Psb yang dibuat oleh Panitera Pasaman Barat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 16 April 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-03/SPEM/Epp/01/2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP KURNIAWAN Pgl CECEP

Hlm.6 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Peta Kerja PT. PRIMATAMA MULYAJAYA
(dikembalikan kepada PT. PRIMATAMA MULYA JAYA melalui saksi SAMSUL EDI Pgl EDI)
- 1 (satu) lebar Peta Penunjukan Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat tanggal 11 januari 2018.
(dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat melalui Ahli RONAL ARIFIN)
- 30(tiga puluh) tandan buah kelapa sawit.
(dikembalikan kepada KUD DASTRA melalui saksi HENDRI WARMAN Pgl HEN)
- 1(satu) buah dodos
- 1(satu) buah eggreg
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 25/Pid.B/2018/ PN.Psb tanggal 23 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Kurniawan Pgl Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cecep Kurniawan Pgl Cecep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Peta Kerja PT. PRIMATAMA MULYAJAYA
(dikembalikan kepada PT. PRIMATAMA MULYA JAYA melalui saksi SAMSUL EDI Pgl EDI)

Hlm.7 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar Peta Penunjukan Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat tanggal 11 Januari 2018.
(dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat melalui Ahli RONAL ARIFIN)
- 30(tiga puluh) tandan buah kelapa sawit.
(dikembalikan kepada KUD DASTRA melalui saksi HENDRI WARMAN Pgl HEN)
- 1(satu) buah dodos
- 1(satu) buah eggreg
(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ternyata bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan sela tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 4 April 2018 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2018. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan akhir tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Mei 2018 dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 9 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan

Hlm.8 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor W3-U15/394/HPDN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, Nota Keberatan/Eksepsi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan sela Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 14 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut, karena semua dalil eksepsi/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar berdasarkan alasan-alasan hukum yang dapat diterima, sehingga oleh karenanya putusan sela Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 14 Maret 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb dan juga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan

Hlm.9 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara; dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 25/Pi.B/2018/PN.Psb dan putusan akhir Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2018 nomor 25/Pid.B/2018/PN.Psb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, LELYWATI, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LELYWATI, S.H., M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hlm.11 dari 11 Putusan no.70/PID/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)